



PENETAPAN

Nomor: 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(1.1) Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR GUNUNG SLAMET KANTOR KAS SUMPIUH, berkedudukan di Kradenan RT. 007 RW. 001 Desa Kradenan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **ALDINO SANJAYA, PENDI, AGUNG SUNGKO WARDOYO S.H, ALOYSIUS UMBU TELLU, S.H.**, berdasarkan Surat Tugas No. 978/BGS/CP/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus No. 977/BGS/CP/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Agustus 2024 dengan nomor register 140/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

BETTY AGUNG PURWANINGRUM, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 14 September 1979, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Sidamulya RT. 04 RW. 01 Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Agustus 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kredit nomor 0061/PK/KY/II/2020 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2020 di Kroya Kab.Cilacap dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 90.000.000- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), selanjutnya disebut Perjanjian Kredit
- c. Bahwa dalam Pasal III ayat 1 Perjanjian Kredit berbunyi “ Atas kredit ini dikenakan bunga sebesar 0,9167 % (Prosen) sebulan Flat Anuitas.
- d. Bahwa dalam pasal II ayat 1 berbunyi “ Kredit tersebut harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 06 Februari 2028.
- e. Bahwa dalam pasal II ayat 2 Perjanjian Kredit berbunyi “Besar dan waktu angsuran atas pinjaman tersebut : Angsuran selama 96 bulan Dari tanggal 06 Februari 2020 s/d 06 Februari 2028, Sebesar Rp.1.414.000,- selama 95 bulan dan angsuran terakhir ke 96 sebesar Rp.1.385.200,-
- f. Bahwa dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sun servanda), berdasarkan hal tersebut di atas para pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam pasal perjanjian, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi ada beberapa bentuk yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat harus memberikan prestasi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Pasal II yaitu membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.414.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) selama 95 bulan dan angsuran ke 96 sebesar Rp.1.385.200,- (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah).
- g. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya membayar angsuran kredit sebagaimana dalam pasal I dan pasal II Perjanjian Kredit selama lebih dari 12 (Dua Belas) bulan , sehingga status kredit Tergugat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Debitur Macet (Kredit Bermasalah);
- h. Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan angsuran kredit sebagaimana dalam pasal II Perjanjian Kredit selama lebih dari 12 (Dua Belas) bulan, dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat agar melaksanakan pembayaran tunggakan angsuran kredit kepada Tergugat agar

Halaman 2 dari 6 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms



status Tergugat menjadi Lancar kembali, tetapi Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk membayar tunggakan tersebut, sehingga status Pinjaman Tergugat dalam kategori Kredit Bermasalah, dengan demikian Tergugat dapat dikatakan melakukan Wanprestasi, karena tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

- i. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dalam pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur tetap lalai, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Dipertegas dalam Perjanjian Kredit Pasal III ayat 5 yang berbunyi ; "Apabila pada saat jatuh tempo kredit belum bisa dilunasi, maka setiap bulan dikenakan denda berupa penambahan bunga sebesar 1 % (prosen) dari sisa pinjaman, berdasarkan PERJANJIAN ini, maka BANK berhak menghitung dan menetapkan denda sebesar 1 % (Prosen) setiap bulan dari seluruh kewajiban PEMINJAM yang tergugat".
- j. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka muncullah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat per 15 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PELUNASAN

- Sisa Pokok	: Rp. 86.024.600,-
- Tunggakan Bunga	: Rp. 32.969.600,-
- Sisa Bunga	: <u>Rp. 0,- (+</u>
- Jumlah total pelunasan	: Rp.118.994.200,-

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah pelunasan sebesar Rp. 118.994.200,- (Seratus delapan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang menjadi kewajiban harus dibayarkan sampai dengan lunas.

Dengan dalih – dalih tersebut di atas, Penggugat telah menyiapkan bukti – bukti dan kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotocopy Surat Permohonan Kredit
2. Fotocopy Surat Persetujuan Suami
3. Fotocopy Surat Kuasa dan Pernyataan
4. Fotocopy KTP Tergugat
5. Fotocopy Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy SK PNS
7. Fotocopy Analisa Pinjaman Pegawai
8. Fotocopy Perjanjian Kredit
9. Fotocopy Kwitansi Pinjaman
10. Fotocopy Laporan Riwayat Kredit
11. Fotocopy Surat Peringatan I
12. Fotocopy Surat Peringatan II
13. Fotocopy Surat Peringatan III

SAKSI

1. Kuni Nurul Muflikhah
2. Winda Erlando Ari Prabowo

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan sebesar Rp. 118.994.200,- (Seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah), kepada Penggugat paling lambat 30 hari semenjak ditetapkan Putusan Pengadilan;
4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar poin 3 di atas maka Tergugat harus menyerahkan aset yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat dengan sukarela untuk dijual dan atau dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana Risalah Panggilan Sidang sebagai berikut:

- 1) Risalah Panggilan Sidang tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima pada tanggal 1 September 2024 untuk persidangan tanggal 11 September 2024;
- 2) Risalah Panggilan Sidang tanggal 23 September 2024 yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 7 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat di persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki isi gugatan berkaitan alamat Tergugat dalam surat gugatan;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) maka pencabutan gugatan adalah hak mutlak dari Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dicabut;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

(2.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(2.7) Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3 MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms, dalam buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Banyumas;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2024**, oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms tanggal 29 Agustus 2024, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA SOEGIARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 5 dari 6 Penetapan Gugatan Sederhana Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Soegiarto, S.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya ATK Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Rp48.000,00
- PNBP Rp40.000,00
- Meterai Rp10.000,00
- Redaksi Rp10.000,00

Jumlah Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)